



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN
PERSETUJUAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

NOMOR : 421.9/ 198/ -Disdik

1. Mengingat

- a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- f. Keputusan Bupati Tangerang No. 14 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendirian Sekolah dan Perizinan Kursus

2. Memperhatikan:

- a. Surat Permohonan dari **YAYASAN SULAIMAN INDONESIA ILMU ADALAH RAJA** Nomor : 001/Yayasan SIIAR/IV/2023, tanggal 03 April 2023 perihal Permohonan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) SIIAR;
- b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 30 Juni 2022, Perubahan ke-5, tanggal 19 Oktober 2022;
- c. Persetujuan Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Dinas Pendidikan;
- d. Bahwa sehubungan dengan poin a dan poin b pada nomor 2 (dua) perlu memberikan Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal kepada **YAYASAN SULAIMAN INDONESIA ILMU ADALAH RAJA** untuk menyelenggarakan **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)** dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya komitmen Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, kepada:

- | | | |
|----|------------------------|--|
| a. | Nama Yayasan | : YAYASAN SULAIMAN INDONESIA ILMU ADALAH RAJA
(Akta Notaris Nomor 3064, Tanggal 17 Mei 2022) |
| b. | Nama Lembaga | : PKBM SIIAR |
| c. | Jenis Program | : Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kesetaraan, Pendidikan Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan Kecakapan Hidup, Pendidikan Kepemudaan, Pendidikan Keterampilan Kerja dan Pengembangan Budaya Baca (TBM) |
| d. | NIB | : 30006220030022 |
| e. | Nama Ketua Yayasan | : SULTHAN NASHIR MUSTHAFA, S.I.Kom |
| f. | Alamat Yayasan | : Jln. Pawon 2 No.16 Kel. Bencongan Kec. Kelapa Dua Kab.Tangerang |
| h. | Alamat Lokasi Kegiatan | : Jln. Pawon 2 No.16 Kel. Bencongan Kec. Kelapa Dua Kab.Tangerang |

4. Pemberian Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal seperti dimaksud pada poin 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang pada bulan Mei 2025;
6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada poin 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan berakhir;
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA

Pada Tanggal : 05 Mei 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG

M. DADANG ANDANA, S. STP, M. Si

Pembina Utama Muda/ IV.c

NIP. 19770121 199612 1 001